



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN**

Tempat lahir : Kab.Semarang

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Maret 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Penawangan Rt. 005 Rw. 001, Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : Sekolah Dasar / Tamat

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Semarang beralamat di Jl. Papandayan No. 5 Semarang, berdasarkan Penunjukan dari Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor XX/ Pen.Pid.Sus/ 2021/ PN Unr tanggal 1 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor XX/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain .***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN** tersebut dengan pidana **selama 12 (Dua belas) tahun** dengan dikurangi masa penahanan dan atau masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana **Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah baju lengan Panjang warna putih motif garis – garis warna hitam;
- 1 (satu) Buah celana jeans panjang Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Bra warna abu – abu;
- 1 (satu) Buah Celana dalam wanita warna biru muda;
- 1 (satu) Buah Bra warna hitam merk Kappa ;
Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bermotif gambar motor bertuliskan Jakarta ;
- 1 (satu) Buah jacket warna merah ;
- 1 (satu) Buah celana jeans Panjang warna biru ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor CB150 r warna hitam, Noka
MH1KC8113GK117697, Nosin : KC81E119685, Nopol : H 5530-AAC
dengan kunci kontak dan STNK ;
- 1 (satu) Buah Helm merk Gix warna biru muda ;
Dikembalikan kepada terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN ;

4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Terdakwa Sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN pada Hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramayana Jalan Mayor Soeyoto, Desa Jmbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa** Anak korban yang masih berumur 15 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NIK : 332215.560505.0002, No. AL. 674.0185314 yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2010 ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kab. Semarang PUGUH WIDJOJO PAKUWUJO, SH.,MH **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anak korban yang merasa ketakutan pada saat terdakwa akan melaporkan kepada orangtuanya karena teman terdakwa melihat dan mengetahui Anak korban berboncengan di sepeda motor dengan teman laki – lakinya, terdakwa kemudian mengajak Anak korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di luar rumah. Selanjutnya karena merasa ketakutan Anak korban menuruti keinginan terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di luar rumah, sehingga pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjemput Anak korban di jalan dekat SDN Penawangan 02 dan membawa Anak korban ke Hotel Ramayana yang berada di Bandungan Kab. Semarang dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa yaitu CB 150 warna hitam, Nopol H-5530-AAC. Setelah sampai di Hotel Ramayana terdakwa langsung memasukkan dan memarkirkan Sepeda Motor didalam kamar Hotel No 24, Setelah itu terdakwa keluar kamar Hotel menuju kasir depan untuk chek in dan membayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran terdakwa masuk ke dalam kamar hotel, Anak korban kemudian bertanya kepada terdakwa “ *ko malah sampai di sini, katanya mau menyelesaikan masalah*” kemudian di jawab oleh terdakwa “*tidak apa selesaikan nanti saja*” Anak korban kemudian meminta “*untuk pulang karena ketakutan dikamar berdua*” namun terdakwa menjawab “*pulang nanti saja*” terdakwa kemudian langsung meraba – raba serta meremas – remas payudara Anak korban dan Anak korban langsung menyingkap tangan terdakwa menggunakan tangannya, namun Anak korban tidak berdaya dan terdakwa tetap meraba – raba payudara Anak korban kemudian mencium bibir, pipi dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr



kening serta mencium payudara Anak korban sampai membekas. Terdakwa kemudian memaksa membuka pakaian Anak korban dan membuka pakaiannya. Selanjutnya terdakwa menempatkan posisinya di atas tubuh Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban serta melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 1 menit, sambil kedua tangan kanan terdakwa meremas – remas payudara Anak korban yang kemudian mengeluarkan cairan (sperma) di atas perut Anak korban yaitu di bawa pusar. Selanjutnya masih dalam keadaan telanjang terdakwa beristirahat sejenak, selang 5 menit kemudian terdakwa kembali melakukan perbuatannya yaitu menempatkan tubuhnya di atas tubuh Anak korban dengan kedua tangan meremas – remas payudaranya, memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 menitan sampai terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di atas kasur. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengajak Anak korban pulang dan pada saat dalam perjalanan terdakwa berpesan untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain kemudian Anak korban di turunkan di jalan dekat rumahnya;

- Bahwa Anak korban merasakan sakit di dalam alat kelaminnya pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, Anak korban berusaha melawan namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan Anak korban hanya bisa pasrah serta diam karena ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN, Anak korban sebagaimana tertuang dalam Hasil Visum et refertum, Nomor : 5/B.2/IKF-ML/I/2021, tanggal 19 bulan Januari tahun 2021 yang ditandatangani oleh dr. R.P Uva Utomo, MH.,Sp.KF menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak korban *adalah Gizi normal dan Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada; luka lecet pada kerampang; luka robek pada selaput dara.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016



**Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN pada Hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Hotel Ramayana Jalan Mayor Soeyoto, Desa Jmbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk** Anak korban yang masih berumur 15 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NIK : 332215.560505.0002, No. AL. 674.0185314 yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2010 ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kab. Semarang PUGUH WIDJOJO PAKUWUJO, SH.,MH **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anak korban yang merasa ketakutan pada saat terdakwa akan melaporkan kepada orangtuanya karena teman terdakwa melihat dan mengetahui Anak korban berboncengan di sepeda motor dengan teman laki – lakinya, terdakwa kemudian mengajak Anak korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di luar rumah. Selanjutnya karena merasa ketakutan Anak korban menuruti keinginan terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di luar rumah, sehingga pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjemput Anak korban di jalan dekat SDN Penawangan 02 dan membawa Anak korban ke Hotel Ramayana yang berada di Bandungan Kab. Semarang dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa yaitu CB 150 warna hitam, Nopol H-5530-AAC. Setelah sampai di Hotel Ramayana terdakwa langsung memasukkan dan memarkirkan Sepeda Motor didalam kamar Hotel No 24, Setelah itu terdakwa keluar kamar Hotel menuju kasir depan untuk chek in dan membayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran terdakwa masuk ke dalam kamar hotel, Anak korban kemudian bertanya kepada terdakwa “ *ko malah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di sini, katanya mau menyelesaikan masalah” kemudian di jawab oleh terdakwa “tidak apa selesaikan nanti saja” Anak korban kemudian meminta “untuk pulang karena ketakutan dikamar berdua” namun terdakwa menjawab “pulang nanti saja” terdakwa kemudian langsung meraba – raba serta meremas – remas payudara Anak korban dan Anak korban langsung menyingkap tangan terdakwa menggunakan tangannya, namun Anak korban tidak berdaya dan terdakwa tetap meraba – raba payudara Anak korban kemudian mencium bibir, pipi dan kening serta mencium payudara Anak korban sampai membekas. Terdakwa kemudian memaksa membuka pakaian Anak korban dan membuka pakaiannya. Selanjutnya terdakwa menempatkan posisinya di atas tubuh Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban serta melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 1 menit, sambil kedua tangan kanan terdakwa meremas – remas payudara Anak korban yang kemudian mengeluarkan cairan (sperma) di atas perut Anak korban yaitu di bawa pusar. Selanjutnya masih dalam keadaan telanjang terdakwa beristirahat sejenak, selang 5 menit kemudian terdakwa kembali melakukan perbuatannya yaitu menempatkan tubuhnya di atas tubuh Anak korban dengan kedua tangan meremas – remas payudaranya, memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di atas kasur. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengajak Anak korban pulang dan pada saat dalam perjalanan terdakwa berpesan untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain kemudian Anak korban di turunkan di jalan dekat rumahnya;

- Bahwa sebelum melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Anak korban, terdakwa membelikan 1 bungkus rokok Esse Pop warna Pink Ungu dan berjanji akan membelikan minuman beralkohol (minuman keras) untuk Anak korban;
- Bahwa Anak korban merasakan sakit di dalam alat kelaminnya pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, Anak korban berusaha melawan namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan Anak korban hanya bisa pasrah serta diam karena ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN, Anak korban sebagaimana tertuang dalam Hasil Visum et

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

refertum, Nomor : 5/B.2/IKF-ML/I/2021, tanggal 19 bulan Januari tahun 2021 yang ditandatangani oleh dr. R.P Uva Utomo, MH.,Sp.KF menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak korban *adalah Gizi normal dan Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada; luka lecet pada kerampang; luka robek pada selaput dara.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN pada Hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Hotel Ramayana Jalan Mayor Soeyoto, Desa Jmbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk** Anak korban yang masih berumur 15 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NIK : 332215.560505.0002, No. AL. 674.0185314 yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2010 ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kab. Semarang PUGUH WIDJOJO PAKUWUJO, SH.,MH **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anak korban yang merasa ketakutan pada saat terdakwa akan melaporkan kepada orangtuanya karena teman terdakwa melihat dan mengetahui Anak korban berboncengan di sepeda motor dengan teman laki – lakinya, terdakwa kemudian mengajak Anak korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di luar rumah. Selanjutnya karena merasa ketakutan Anak korban menuruti keinginan terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di luar rumah, sehingga pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjemput Anak korban di jalan dekat SDN Penawangan 02 dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak korban ke Hotel Ramayana yang berada di Bandungan Kab. Semarang dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa yaitu CB 150 warna hitam, Nopol H-5530-AAC. Setelah sampai di Hotel Ramayana terdakwa langsung memasukkan dan memarkirkan Sepeda Motor didalam kamar Hotel No 24, Setelah itu terdakwa keluar kamar Hotel menuju kasir depan untuk chek in dan membayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan pembayaran terdakwa masuk ke dalam kamar hotel, Anak korban kemudian bertanya kepada terdakwa “*ko malah sampai di sini, katanya mau menyelesaikan masalah*” kemudian di jawab oleh terdakwa “*tidak apa selesaikan nanti saja*” Anak korban kemudian meminta “*untuk pulang karena ketakutan dikamar berdua*” namun terdakwa menjawab “*pulang nanti saja*” terdakwa kemudian langsung meraba – raba serta meremas – remas payudara Anak korban dan Anak korban langsung menyingkap tangan terdakwa menggunakan tangannya, namun Anak korban tidak berdaya dan terdakwa tetap meraba – raba payudara Anak korban kemudian mencium bibir, pipi dan kening serta mencium payudara Anak korban sampai membekas. Terdakwa kemudian memaksa membuka pakaian Anak korban dan membuka pakaiannya. Selanjutnya terdakwa menempatkan posisinya di atas tubuh Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban serta melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 1 menit, sambil kedua tangan kanan terdakwa meremas – remas payudara Anak korban yang kemudian mengeluarkan cairan (sperma) di atas perut Anak korban yaitu di bawa pusar. Selanjutnya masih dalam keadaan telanjang terdakwa beristirahat sejenak, selang 5 menit kemudian terdakwa kembali melakukan perbuatannya yaitu menempatkan tubuhnya di atas tubuh Anak korban dengan kedua tangan meremas – remas payudaranya, memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 menitan sampai terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di atas kasur. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengajak Anak korban pulang dan pada saat dalam perjalanan terdakwa berpesan untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain kemudian Anak korban di turunkan di jalan dekat rumahnya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Anak korban, terdakwa membelikan 1 bungkus rokok Esse Pop warna Pink Ungu dan berjanji akan membelikan minuman beralkohol (minuman keras) untuk Anak korban;
- Bahwa Anak korban merasakan sakit di dalam alat kelaminnya pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, Anak korban berusaha melawan namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan Anak korban hanya bisa pasrah serta diam karena ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN, Anak korban sebagaimana tertuang dalam Hasil Visum et refertum, Nomor : 5/B.2/IKF-ML/I/2021, tanggal 19 bulan Januari tahun 2021 yang ditandatangani oleh dr. R.P Uva Utomo, MH.,Sp.KF menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak korban adalah *Gizi normal dan Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada; luka lecet pada kerampang; luka robek pada selaput dara.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah merupakan anak korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa didalam perkara ini ;
 - Bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 bulan November tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel Ramayana Bandungan yang beralamatkan di Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
 - Bahwa anak korban ketika terjadi persetubuhan masih berumur 15 tahun, Lahir di Kab. Semarang, tanggal 16 Mei 2005, jenis kelamin

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, kebangsaan Indonesia, Suku Jawa, agama Islam, Pelajar SLTP (Lulus), Alamat Kabupaten Semarang;

- Bahwa kejadian sebelumnya terdakwa mengancam akan melaporkan Anak Korban kepada orang tuanya berboncengan dengan teman lelakinya, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk menyelesaikan permasalahannya di luar rumah.
- Bahwa Selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan Sepeda motor CB 150 warna Hitam dan membawa Anak Korban Hotel Ramayana Bandung;
- Bahwa kemudian terdakwa membayar kamar hotel dan masuk kedalam kamar. Anak korban kemudian bertanya kepada tersangka “ *Kok sampai sini, katanya mau menyelesaikan masalah*”, kemudian di jawab oleh terdakwa dengan kalimat “ *Tidak apa – apa, selesaikan nanti saja*”, kemudian Anak korban mengajak terdakwa untuk pulang karena merasa ketakutan berdua di dalam kamar dan terdakwa menjawab “ *tidak mau, pulang nanti saja*”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meraba – raba payudara Anak korban dengan tangan kirinya dan Anak korban berusaha melawan terdakwa dengan menyingkapkan tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, namun terdakwa tetap meraba – raba payudara Anak korban, karena takut Anak korban hanya bisa diam saja;
- Bahwa terdakwa kemudian melepas baju bagian atas, membuka bra, dan pakaian dalam yang dikenakan oleh Anak korban sampai Anak korban telanjang bulat kemudian mencium bibir, pipi, kening, dan payudara sebelah kanan Anak korban.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa melepas pakaiannya yang ia kenakan menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban, kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit sambil kedua tangannya meremas – remas payudara Anak korban.
- Bahwa Terdakwa kemudian beristirahat sejenak sekira 2 menit dengan posisi tetap berada di atas tubuh Anak korban dan kemudian memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 7 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di atas perut Anak korban yaitu di bawah pusar.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan selayaknya suami istri, Anak korban langsung mengambil pakaiannya namun terdakwa melarangnya dan Anak korban hanya bisa diam di samping terdakwa;
- Bahwa setengah jam kemudian Terdakwa bangun kemudian menuju kamar mandi untuk mencuci wajahnya, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung menghampiri Anak korban mencium bibir Anak korban, dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban lagi serta melakukan Gerakan maju mundur selam 10 menit dan mengeluarkan cairan (sperma) di bawah pusar Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban merasakan sakit di dalam alat kelaminnya, Anak korban sudah berusaha melawan namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan Anak korban hanya bisa pasrah dan diam dan terdakwa mengatakan bahwa jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak korban merasakan ketakutan dan kesakitan tetapi tidak bisa melakukan perlawanan karena terdakwa mengancam Anak korban jika tidak mau diajak oleh terdakwa maka terdakwa akan melaporkan Anak korban kepada orang tuanya karena Anak korban dibonceng oleh teman laki – laki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **SUHERIYANTO BIN DARSIN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak korban ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 bulan November tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel Ramayana Bandungan yang beralamatkan di Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan yang diberikan oleh anak korban kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi anak korban kepada saksi bahwa kejadiannya adalah bermula pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi mendatangi rumah saksi SUKAMTO Bin SUKIMIN di sana sudah ada anak korban anak kandung saksi dan Istri saksi, setelah bertemu dengan mereka saksi langsung bertanya kepada anak korban dengan kalimat “Ut, kamu tadi dari mana” dan anak korban menjawab dengan kalimat “ Main”, saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian bertanya kembali dengan kalimat “main sama siapa” dan anak korban menjawab dengan kalimat “diajak oleh Pak ULUNG”;

- Bahwa Mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi SUKAMTO Bin SUKIMIN mendatangi pak RT meminta izin akan menemui ULUNG tersebut. Selanjutnya saksi, Pak SUKAMTO, bersama Pak RT (IWAN SAFARI) datang kerumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi langsung menanyakan kemana ia membawa Anak korban saksi mendengar jawaban dari terdakwa, saksi mengajak terdakwa untuk bertemu dengan Anak korban. Selanjutnya setelah terdakwa di pertemukan dengan Anak korban, Anak korban langsung mengakui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepadanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban, saksi langsung melaporkan perbuatan terdakwa kepada pak Kadus (saksi KASMUDIANTO) dan selanjutnya melaporkan ke Polres Semarang untuk diproses secara hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **SUKAMTO BIN SUKIMIN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN terhadap Anak korban pada hari Selasa, tanggal 17 bulan November tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel Ramayana Bandungan yang beralamatkan di Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut di lakukan oleh terdakwa, saksi menerangkan bahwa ibu kandung Anak korban datang kerumah saksi dan langsung bertanya kepada Anak korban dengan kalimat “Ut, katanya kamu diajak ke Hotel oleh terdakwa” dan Anak korban pada saat itu tidak menjawab hanya diam saja;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Anak korban apakah benar jika Anak korban dari hotel bersama terdakwa, Anak korban kemudian menjawab dan mengakui benar ia dari hotel bersama terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama bapak kandung Anak korban (SUHERIYANTO) langsung kerumah IWAN SAFARI Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk meminta izin akan menemui terdakwa;



- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa, saksi langsung menanyakan kemana ia membawa Anak korban dan saksi mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk bertemu dengan Anak korban.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa di pertemukan dengan Anak korban, Anak korban langsung mengakui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepadanya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban yang masih berumur 15 Tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. KASMUDIANTO BIN JITO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban yang mana perbuatan Terdakwa WULUNG SETIAWAN BIN NGASRAN terhadap Anak korban tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 bulan November tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel Ramayana Bandungan yang beralamatkan di Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa, saksi baru mengetahui setelah mendengar keterangan dari Ayah Anak korban pada saat melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 19 November 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, saksi mendapat laporan dari orang tua Anak korban yang bernama anak korban, Lahir di Kab. Semarang, tanggal 16 Mei 2005, umur 15 Tahun, Pelajar SMP N 03 Pringapus (lulus), Alamat : Kab Semarang didamping oleh perangkat desa termasuk Ketua RT dan Ketua RW, bertujuan untuk musyawarah tentang adanya peristiwa yang di alami oleh Anak korban yang telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Anak korban mengenai perbuatan terdakwa tersebut dan Anak korban membenarkan pertanyaan saksi bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban selayaknya suami istri di Hotel Ramayana Bandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menyarakan kepada orangtua Anak korban agar melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. **EROL PERMADI BIN BAMBANG SUGENG** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Hotel RAMAYANA yang beralamatkan di Jl. Mayor Soeyoto, Ds. Jmbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang yaitu mertua saksi yang bernama Sdr. JUMIRAN yang berlamatkan di Dusun Jetak RT. 002 RW. 002 Desa Duren, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dari tahun 2014 sampai saat ini yang menjadi pengelola atas Hotel RAMAYANA tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa WULUNG SETIAWAN BiN NGASRAN yang telah menyetubuhi Anak korban pada awalnya saksi tidak mengetahui namun akhirnya saksi mengetahui bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa, tanggal 17 bulan November tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel Ramayana Bandungan milik saksi yang beralamatkan di Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan untuk biaya sewa per kamar masing – masing berbeda beda sebesar :
 - Untuk kamar dengan tarif Rp. 77.000,00 memiliki fasilitas : Kasur, kamar mandi, Televisi, Kipas, ruang tamu.
 - Untuk tarif kamar sebesar Rp. 55.000,00 memiliki fasilitas : Kasur, Kamar mandi, Televisi.
 - Untuk tarif kamar sebesar Rp. 33.000,00 memiliki fasilitas : Kasur dan Kamar mandi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal terdakwa dan Anak korban serta tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa setau saksi terdakwa dan Anak korban baru menginap pertama kalinya di Hotel RAMAYANA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengunjung yang menyewa kamar nomor 24 tersebut. Hanya saja dari buku Register buku tamu Hotel RAMAYANA pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib terregister SPM roda 2 merk Honda CBR warna hitam akan tetapi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Hotel RAMAYANA tidak mencatat Nomor kendaraan tersebut karena langsung dimasukkan kedalam kamar Hotel Nomor 24;

- Bahwa Hotel RAMAYANA yang dikelola saksi saat ini sudah sesuai dengan standart Hotel maupun standart dari PHRI, yaitu : Ketika chek in pengunjung harus menunjukkan identitas salah satu pengunjung namun jika pengunjung/tamu tidak memberikan identitas pihak Hotel RAMAYANA hanya mencatat Nopol Kendaraan yang dipakainya, dan jika kendaraan pengunjung/tamu tidak terpasang pihak Hotel hanya mencatat jenis kendaraan yang dipakainya saat menginap di Hotel RAMAYANA tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya terhadap Anak korban bahwa Terdakwa sudah menyetubuhinya yang masih berumur 15 tahun pada hari Selasa, tanggal 17 bulan November tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel Ramayana Bandungan yang beralamatkan di Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa terdakwa mengenal Anak korban sebagai tetangga;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dalam posisi sadar dan juga mengetahui jika Anak korban masih dibawah umur, yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Anak korban, terdakwa membelikan 1 bungkus rokok Esse Pop warna Pink Ungu dan berjanji akan membelikan minuman beralkohol (minuman keras);
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan hubungan selayaknya suami istri, terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak korban;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Anak korban jika Anak korban tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa maka terdakwa akan melaporkan kepada orang tuanya jika Anak korban sudah disetubuhi oleh pacarnya, dan terdakwa juga berjanji akan membantu Anak korban untuk menyelesaikan permasalahannya jika pacarnya memutuskan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa juga membelikan 1 bungkus rokok Esse Pop warna pink Ungu serta berjanji akan membelikan minuman beralkohol (minuman keras) atas permintaan anak korban sendiri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib menjemput Anak korban di jalan dekat SDN Penawangan 02 kemudian terdakwa mengajak Anak korban ke arah Hotel Ramayana yang berada di Bandungan Kab. Semarang dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa yaitu CB 150 warna hitam, Nopol H-5530-AAC dan memakai Helm GX warna Biru muda dan memakai kaos pendek warna hitam, celana jeans panjang warna biru.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Hotel Ramayana Bandungan sekira pukul 10.30 Wib terdakwa langsung memasukkan dan memarkirkan Sepeda Motor terdakwa didalam kamar Hotel No 24, Setelah itu terdakwa keluar kamar Hotel menuju kasir depan untuk chek in dan membayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa setelah melakukan pembayaran kembali ke dalam kamar dan terdakwa langsung meraba – raba serta meremas – remas payudara Anak korban, kemudian terdakwa naik ketubuh Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban serta melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 1 menit, sambil kedua tangan kanan terdakwa meremas – remas payudara Anak korban, sampai terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di atas perut Anak korban yaitu di bawa pusar.
- Bahwa kemudian masih dalam keadaan telanjang bulat terdakwa dan Anak korban beristirahat dan selanjutnya selang 5 (lima) menit terdakwa Kembali melakukan perbuatannya naik ketubuh Anak korban dengan kedua tangan meremas – remas payudaranya, memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di atas kasur;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut ke pada Anak korban karena ingin menyalurkan keinginannya untuk berhubungan badan karena Terdakwa sudah lama berpisah dengan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah baju lengan Panjang warna putih motif garis – garis warna hitam;
- 1 (satu) Buah celana jeans panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Bra warna abu – abu;
- 1 (satu) Buah Celana dalam wanita warna biru muda;
- 1 (satu) Buah Bra warna hitam merk Kappa ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bermotif gambar motor bertuliskan Jakarta ;
- 1 (satu) Buah jacket warna merah ;
- 1 (satu) Buah celana jeans Panjang warna biru ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor CB150 r warna hitam, Noka MH1KC8113GK117697, Nosin : KC81E119685, Nopol : H 5530-AAC dengan kunci kontak dan STNK ;
- 1 (satu) Buah Helm merk Gix warna biru muda ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan dan dipertimbangkan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban yang masih berumur 15 tahun sesuai dengan (Kutipan Akta Kelahiran NIK : 332215.560505.0002, No. AL. 674.0185314 yang dikeluarkan tanggal 3 Maret 2008 ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kab. Sukoharjo, Drs. MOERSITO, MM), pada hari Selasa, tanggal 17 bulan November tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel Ramayana Jalan Mayor Soeyoto, Desa Jmbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Anak korban merasa ketakutan karena terdakwa mengatakan bahwa akan melaporkan Anak korban kepada orangtuanya karena teman terdakwa melihat Anak korban berboncengan di sepeda motor dengan teman laki – lakinya, kemudian terdakwa mengajak Anak korban menyelesaikan permasalahan tersebut di luar rumah;
- Bahwa karena merasa ketakutan maka Anak korban menuruti keinginan terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di luar rumah, sehingga pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib terdakwa menjemput Anak korban di jalan dekat SDN Penawangan 02 kemudian terdakwa mengajak Anak korban ke arah Hotel Ramayana yang berada di Bandungan Kab. Semarang dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa yaitu CB 150 warna hitam, Nopol H-5530-AAC dan memakai Helm GX warna Biru muda dan memakai kaos pendek warna hitam, celana jeans panjang warna biru. Selanjutnya setelah sampai di Hotel Ramayana Bandungan sekira pukul 10.30 Wib terdakwa langsung memasukkan dan memarkirkan Sepeda Motor terdakwa didalam kamar Hotel No 24, Setelah itu terdakwa keluar kamar Hotel menuju kasir depan untuk chek in dan membayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Anak korban, terdakwa membelikan 1 bungkus rokok Esse Pop warna Pink Ungu dan berjanji akan membelikan minuman beralkohol (minuman keras) untuk Anak korban;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran terdakwa masuk ke dalam kamar hotel, Anak korban kemudian bertanya kepada terdakwa “ *ko malah sampai di sini, katanya mau menyelesaikan masalah*” kemudian di jawab oleh terdakwa “*tidak apa selesai nanti saja*” Anak korban kemudian meminta “*untuk pulang karena ketakutan dikamar berdua*” namun terdakwa menjawab “*pulang nanti saja*” terdakwa kemudian langsung meraba – raba serta meremas – remas payudara Anak korban dan Anak korban langsung menyingkap tangan terdakwa menggunakan tangannya, namun terdakwa tetap meraba – raba payudara Anak korban kemudian mencium bibir, pipi dan kening serta mencium sampai membekas payudara Anak korban kemudian membuka pakaiannya
- Bahwa selanjutnya terdakwa menempatkan posisinya di atas tubuh Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban serta melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 1 menit, sambil kedua tangan kanan terdakwa meremas – remas payudara Anak korban, sampai terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di atas perut Anak korban yaitu di bawa pusar.
- Bahwa kemudian masih dalam keadaan telanjang bulat terdakwa beristirahat sejenak, selanjutnya selang 5 (lima) menit terdakwa kembali melakukan perbuatannya naik ketubuh Anak korban dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr



kedua tangan meremas – remas payudaranya, memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 menitan sampai terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di atas kasur;

- Bahwa Anak korban merasakan sakit di dalam alat kelaminnya pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, dan Anak korban hanya bisa pasrah dan diam karena takut;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak Anak korban untuk pulang, diperjalanan terdakwa berpesan kepada Anak korban agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain dan menurunkan Anak korban di Jalan dekat rumah Anak korban;
- Bahwa terdakwa berjanji akan menikahi Anak korban sebelum melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut ke pada Anak korban karena ingin menyalurkan keinginannya untuk berhubungan badan karena terdakwa sudah lama berpisah dengan istrinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN, Anak korban sebagaimana tertuang dalam Hasil Visum et refertum, Nomor : 5/B.2/IKF-ML/I/2021, tanggal 19 bulan Februari tahun 2021 yang ditandatangani oleh dr. R.P Uva Utomo, MH.,Sp.KF menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak korban adalah Gizi normal dan Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada; luka lecet pada kerapang; luka robek pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk kepada subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu “Setiap Orang” hanya menunjuk kepada adanya orang per orang atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN**, yang identitas selengkapnyanya telah juga dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, sebagaimana awal persidangan pada pembacaan dakwaan dari penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN**, adalah merupakan satu kesatuan biologis yang awam dikenal sebagai orang ;

Menimbang, bahwa terdakwa **WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN** sebagai orang tentulah secara kodrati adalah sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam kehidupannya di dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh diri terdakwa;

Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan, bahwa terdakwa **WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN** melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban yang masih berumur 15 tahun sesuai dengan (Kutipan Akta Kelahiran NIK : 332215.560505.0002, No. AL. 674.0185314 yang dikeluarkan tanggal 3 Maret 2008 ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kab. Sukoharjo, Drs. MOERSITO, MM), pada hari Selasa, tanggal 17 bulan November tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel Ramayana Jalan Mayor Soeyoto, Desa Jmbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak korban merasa ketakutan karena terdakwa mengatakan bahwa akan melaporkan Anak korban kepada orangtuanya karena teman terdakwa melihat Anak korban berboncengan di sepeda motor dengan teman laki – lakinya, kemudian terdakwa mengajak Anak korban menyelesaikan permasalahan tersebut di luar rumah;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut maka Anak korban menuruti keinginan terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di luar rumah, sehingga pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjemput Anak korban di jalan dekat SDN Penawangan 02 kemudian terdakwa mengajak Anak korban ke arah Hotel Ramayana yang berada di Bandungan Kab. Semarang dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa yaitu CB 150 warna hitam, Nopol H-5530-AAC dan memakai Helm GX warna Biru muda dan memakai kaos pendek warna hitam, celana jeans panjang warna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di Hotel Ramayana Bandungan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa langsung memasukkan dan memarkirkan Sepeda Motor terdakwa didalam kamar Hotel No 24, Setelah itu terdakwa keluar kamar Hotel menuju kasir depan untuk chek in dan membayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Anak korban, terdakwa membelikan 1 bungkus rokok Esse Pop warna Pink Ungu untuk Anak korban dan selanjutnya setelah melakukan pembayaran terdakwa masuk ke dalam kamar hotel, Anak korban kemudian bertanya kepada terdakwa “ *ko malah sampai di sini, katanya mau menyelesaikan masalah*” kemudian di jawab oleh terdakwa “*tidak apa selesaikan nanti saja*” Anak korban kemudian meminta “*untuk pulang karena ketakutan dikamar berdua*” namun terdakwa menjawab “*pulang nanti saja*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kemudian langsung meraba – raba serta meremas – remas payudara Anak korban dan Anak korban langsung menyingkap tangan terdakwa menggunakan tangannya, namun terdakwa tetap meraba – raba payudara Anak korban kemudian mencium bibir, pipi dan kening serta mencium sampai membekas payudara Anak korban kemudian membuka pakaiannya dan selanjutnya terdakwa menempatkan posisinya di atas tubuh Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban serta melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 1 menit, sambil kedua tangan kanan terdakwa meremas – remas payudara Anak korban,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di atas perut Anak korban yaitu di bawa pusar;

Menimbang, bahwa kemudian masih dalam keadaan telanjang bulat terdakwa beristirahat sejenak, selanjutnya selang 5 (lima) menit terdakwa kembali melakukan perbuatannya naik ketubuh Anak korban dengan kedua tangan meremas – remas payudaranya, memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di atas kasur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban merasakan sakit di dalam alat kelaminnya dan Anak korban hanya bisa pasrah dan diam karena takut dan selanjutnya terdakwa kemudian mengajak Anak korban untuk pulang, diperjalanan terdakwa berpesan kepada Anak korban agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain dan menurunkan Anak korban di Jalan dekat rumah Anak korban;

Menimbang, bahwa terdakwa berjanji akan menikahi Anak korban sebelum melakukan hubungan suami istri dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut ke pada Anak korban karena ingin menyalurkan keinginannya untuk berhubungan badan karena terdakwa sudah lama berpisah dengan istrinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN, Anak korban sebagaimana tertuang dalam Hasil Visum et refertum, Nomor : 5/B.2/IKF-ML/I/2021, tanggal 19 bulan Februari tahun 2021 yang ditandatangani oleh dr. R.P Uva Utomo, MH.,Sp.KF menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak korban adalah Gizi normal dan Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada, luka lecet pada kerampang dan luka robek pada selaput dara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah baju lengan Panjang warna putih motif garis – garis warna hitam;
- 1 (satu) Buah celana jeans panjang Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Bra warna abu – abu;
- 1 (satu) Buah Celana dalam wanita warna biru muda;
- 1 (satu) Buah Bra warna hitam merk Kappa ;

Oleh karena terhadap barang bukti ini adalah milik Anak korban UUT PUTRI DELASARI Binti SUHERIYANTO , maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada Anak Korban UUT PUTRI DELASARI Binti SUHERIYANTO;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bermotif gambar motor bertuliskan Jakarta ;
- 1 (satu) Buah jacket warna merah ;
- 1 (satu) Buah celana jeans Panjang warna biru ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor CB150 r warna hitam, Noka MH1KC8113GK117697, Nosin : KC81E119685, Nopol : H 5530-AAC dengan kunci kontak dan STNK ;
- 1 (satu) Buah Helm merk Gix warna biru muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti ini adalah milik Terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada Terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan didalam diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan kehidupan di masyarakat terutama bagi para orangtua yang memiliki anak yang masih dibawah umur ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN** tersebut dengan pidana penjara **selama 8 (Delapan) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah baju lengan Panjang warna putih motif garis – garis warna hitam;
- 1 (satu) Buah celana jeans panjang Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Bra warna abu – abu;
- 1 (satu) Buah Celana dalam wanita warna biru muda;
- 1 (satu) Buah Bra warna hitam merk Kappa ;
Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bermotif gambar motor bertuliskan Jakarta ;
- 1 (satu) Buah jacket warna merah ;
- 1 (satu) Buah celana jeans Panjang warna biru ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor CB150 r warna hitam, Noka MH1KC8113GK117697, Nosin : KC81E119685, Nopol : H 5530-AAC dengan kunci kontak dan STNK ;
- 1 (satu) Buah Helm merk Gix warna biru muda ;
Dikembalikan kepada terdakwa WULUNG SETIAWAN Bin NGASRAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh Noerista Suryawati, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Dharma Setiawan, SH, CN, dan Puthut Rully Kushardian, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Dian Pitaloka, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Qurotul'aini Septi Farida, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Setiawan, SH, CN

Noerista Suryawati, SH, MH

Puthut Rully Kushardian, SH, MH

Panitera Pengganti,

Riris Dian Pitaloka, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)